

EDISI
REVISI

Mozaik

Islam Nusantara

Seri Agama, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Negara

Editor:

nurus shalihin, muhammad sholihin,
benny, nuzul iskandar

Mozaik Islam Nusantara

SERI AGAMA, BUDAYA, ILMU PENGETAHUAN DAN NEGARA

☞ Azyumardi Azra ☞ Inyik Ridwan Muzir ☞ Masykuri Abdillah
☞ M. Amin Abdullah ☞ Nurul Shalihin ☞ Yasrul Huda ☞ Yudi Latif, dkk.

Editor

nurus shalihin, muhammad sholihin,
benny, nuzul iskandar



Mozaik Islam Nusantara:

Seri Agama, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Negara
(Edisi Revisi)

Editor

nurus shalihin, muhammad sholihin,
benny, nuzul iskandar

Desain Isi

Toni Muzir

Desain Sampul

Kaoem Koesam Syndicate (KKs)

Hak pengarang dilindungi undang-undang
All right reserved
Cetakan II (Revisi), November 2014

Diterbitkan oleh

Imam Bonjol Press

Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Sumatera Barat
Kode Pos: 25153, Telp (0751) 24435-35711, Fax. (0751) 20923
Email : ib_press@yahoo.co.id

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

nurus shalihin, muhammad sholihin, benny, nuzul iskandar

Mozaik Islam Nusantara: Seri Islam-Agama, Negara, dan Budaya (Edisi Revisi)

Editor: nurus shalihin, muhammad sholihin, benny, nuzul iskandar

Padang: Imam Bonjol Press, 2014.

xxvi + 663 hlm.; 17 x 25 cm.

ISBN 978-602-8472-35-2

© Hak Cipta dilindungi undang-undang
All Rights Reserved



NALAR CIVIL SOCIETY: Islam, Minangkabau dan Pemodelan Masyarakat Sipil

Nurus Shalihin

"Civil society is a Western dream, a historical aspiration", claims the eminent Turkish scholar, Serif Mardin, and as such, 'does not translate into Islamic terms'."

--S. Mardin: 2002--

Pendahuluan

Meskipun terma, ataupun konsep '*civil society*' lahir dari rahim peradaban Yunani, Romawi dan bertumbuh di Barat; namun kini konsep ini telah meuniversal dan diakrapi oleh hampir semua lapisan masyarakat. Saking akrabnya, para pemikir sosial seakan larut membunch dan melewati terma '*civil society*' dalam hampir semua sisi kehidupan. Jika demikian mengapa konsepsi '*civil society*' ini semakin 'laris' dan dibutuhkan dewasa ini? John Ehrenberg (2011) telah mengupas dan mengali sejarah ide '*civil society*' dari masa Yunani dan Romawi kuno. Ehrenberg (dalam Edwards, 2011:15) menyimpulkan bahwa: "*..civil society as the organized commonwealth*" (sebagai sebuah gerakan untuk mengorganisasi diri menuju kesejahteraan bersama). Hal ini bermakna bahwa '*civil society*' sebagai sebuah konsepsi pada perkembangannya baik di Yunani maupun di Romawi, ditujukan untuk membangun apa yang diistilahkan oleh John Ehrenberg dengan "*a geometry of human relations*"; sebuah usaha untuk mentransformasikan jiwa politik dari '*domestic relation*' (baca; hubungan domestik serupa pragmatisme politik) atau 'good manners' (baca; tradisi yang diasumsikan baik, padahal parsial dan artifisial) menuju '*commonwealth*' (baca; kesejahteraan bersama) dan terbentuknya kewarganegaraan efektif (Edwards, 2011:15). Ini memperkuat sebuah tesis bahwa "jiwa politik takluk dan terkurung di bawah kendali hasrat kekuasaan, sehingga tidak melahirkan apapun melainkan 'kebusukan-kebusukan', 'rezim depositis'. Injeksi konsepsi '*civil society*' ke dalam tubuh politik, membuat politik mengalami transformasi menjadi jalan menuju penguatan supremasi 'masyarakat sipil'.

Bagi Chris Hann (2004:1) '*civil society*' hanya bisa terbentuk dan eksis ketika individu dan komunitas masyarakat 'merdeka' untuk membentuk organisasi sipil, dan

negara dalam konsepsi masyarakat sipil hanyalah mediator untuk mempertemukan nalar negara dan warga. Dalam konteks ini, selain supremasi masyarakat sipil berada di atas otoritarian politik, maka di dalamnya ada spirit 'liberasi' dalam gerakan 'civil society'; dari negara-kuasa ke kuasa sipil; dari 'state-centric' ke 'civil-centric'. Senada dengan itu, Michael Edwards (2011:4) menegaskan bahwa 'civil society' merupakan ruang dimana asosiasi; kerekatan antara individual/masyarakat dan negara didorong secara kuat dan berkelanjutan—keduanya saling membina dan membangun secara simultan. Hubungan negara dan warganya, bukanlah hubungan "hegemoni"; "dominasi"—saling menundukkan, melainkan saling memberdayakan dan menopang; masing-masingnya menjadi fondasi tempat berdiri bagi entitas lainnya. Namun oleh Egbert Harmsen (2008:37) 'civil society' berada dalam garis kontradiktif dengan eksistensialitas politik (*political being*), sebab ada distingsi yang jelas dan kuat antara 'civil society' dan 'politik'; perbedaannya terletak pada tujuan, kendaraan, dan spirit yang mengendalikannya.

Melampaui pemaknaan di atas, dalam prakteknya konsepsi masyarakat sipil sebagai sebuah ide sekaligus gerakan menuju supremasi sipil berbeda antara satu negara dengan negara lainnya tergantung konteks; lingkungan; kultur dimana gerakan masyarakat sipil dibangun. Di Iran pada era post-revolusi misalnya, gerakan masyarakat sipil adalah gerakan untuk mengisi ruang publik. Studi Ziba Mir-Hoseini (2002) dalam *Debating Women: Gender and The Public Sphere in Post-Revolutionary Iran* memperlihatkan secara jelas bahwa gerakan 'civil society' di Iran lebih berorientasi pada perdebatan atau memunculkan wacana secara terbuka di ruang publik (Sajoo; 2002:95). Tak jauh berbeda dengan Ziba, studi Shirin Akiner di Tajikistan (2002) dalam *Prospects for Civil Society in Tajikistan* menunjukkan bahwa masyarakat sipil telah menjadi sebuah konsep yang paling menggoda; mulai dari isu-isu rumah tangga, dominasi agama, hingga segala aktivitas yang terlepas dari dominasi negara. Dalam konteks ini, Akiner menelusuri bagaimana konsep 'civil society' diterapkan; dan menjadi manifesto gerakan sosial di Tajikistan; sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat yang "kenyang" oleh pengalaman buruk dan trauma perang; masyarakat yang mencoba bangkit dari bayang-bayang masa lalu; bayang-bayang perang sipil yang brutal. Masyarakatnya pun terpecah belah (*fragmented*) (Sajoo, 2002:149); dan masih terjebak dalam kubangan subsistensi dasar, yakni *economic recovery*, upaya memperbaiki nasib-nasib ekonomi. Dalam kondisi ini, Tajikistan terjatuh ke dalam apa yang diistilahkan Akiner dengan "*uncivil*" *pattern of behaviour* (baca; bentuk tindakan yang menjauh dari adab-adab masyarakat sipil)--tindakan kriminal, kekerasan, ketidakpercayaan (*distrust*). Akhirnya di Tajikistan, situasi ini mendorong pemaknaan gerakan masyarakat sipil sebagai pembebasan dari perilaku '*uncivil*' *pattern of behaviour*.

Lain lagi di Turki, studi Ersin Kalaycioğlu (2002) *State and Civil Society in Turkey: Democracy, Development and Protest*; menemukan ada kesamaan antara gerakan 'civil society' di Indonesia dan Turki. Kesamaan itu ada pada konteks dimana

konsep '*civil society*' dimunculkan. Turki, menurut Ersin tengah berada di bawah pengaruh semangat demokratisasi; dan semangat itu membentuk gerakan mobilisasi sosial (Sajoo, 2002:247), dan hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kendati demikian, untuk konteks Indonesia; gerakan '*civil society*' mengalami distingsi dan terkesan determinan dengan *local culture* dimana ia dimunculkan sebagai sebuah gerakan baru. Hal ini dimaklumi, karena sesungguhnya dalam penerapan, dan pemaknaan konsep '*civil society*' tidak ada yang seklet; baku; apalagi eksklusif. Dalam konteks ini, bagaimana sesungguhnya terma '*civil society*' yang relevan dengan budaya; konteks sosial Minangkabau hari ini; nalar apa yang ideal untuk mengusung hingga membumikan terma masyarakat sipil di Minangkabau hari ini? Sebelum merambah pertanyaan-pertanyaan itu, agaknya layak menelusuri model dan nalar-nalar dari *civil society* yang terlanjur diperkenalkan oleh ilmuwan sosial.

Civil Society: Teori, Nalar, dan Struktur

Walau '*civil society*' adalah sebuah produk pemikiran ilmu sosial, hanya saja ia bukanlah sebuah hal yang pasif dan tidak memiliki tujuan maupun tanpa ruh. Dalam hal ini, Michael Walzer seperti yang dinukilkan oleh Michael Edwards (2011:4) memahami konsepsi '*civil society*' sebagai tindakan yang bermuara pada tujuan normatif dan substantif—dari nilai dan tujuan sosial. Tindakan tersebut terbebas dari cikarau negara dan pasar, ia lahir dari pandangan universal bahwa setiap 'kemerdekaan' yang dimiliki masyarakat sipil harus mewarnai segala ruang kehidupan berbangsa-bernegara. Jika demikian, maka bagaimana sesungguhnya bentuk dari konsepsi '*civil society*', dan bagaimana pula struktur dan nalar yang membentuknya?

Michael Edwards (2011:14) menawarkan konsep '*civil society*' sebagai *the geometry of human relations*. Sederhananya, Michael Edwards memahami bahwa '*civil society*' adalah sebuah ruang hampa paksaan; dimana proses assosiasi/hubungan efektif masyarakat (baca; individual) dan negara (baca; state) terbentuk dan semakin menguat. Ilustrasi; ketika koersi eksis dalam wilayah praxis dan mengganggu sistem sosial, maka serta merta '*civil society*' sebagai sebuah kekuatan mengubah; mentransformasi 'kemerdekaan' yang berdiam dalam diri masyarakat bertransformasi menjadi gerak/tindakan untuk mengharmonisasi; mensterilisasi segala daya-daya destruktif hingga akhirnya secara simultan mewarnai ruang publik. Semangatnya adalah membina hubungan baik antara negara, masyarakat, dan kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini, '*civil society*' lebih tampak sebagai nalar bagi terbentuknya supremasi masyarakat sipil. Dalam artian, ia adalah otak yang mensugesti hubungan efektif antara negara, masyarakat, dan kekuatan ekonomi, dan oleh John Ehrenberg hal ini diistilahkan dengan "kewarganegaraan efektif" (Edwards, 2011:15). Michael Edwards berupaya mengimajinasikan '*civil society*' sebagai miniatur 'negara harmoni'; sebuah realitas politik dan sosial yang menempatkan hubungan efektif; menguatkan; saling memberdayakan yang dilakoni oleh masing-masing mesin negara—masyarakat, *apparatus*, dan kekuatan ekonomi. Nalar yang diusung oleh Michael Edwards ketika

menjelaskan konsepsi masyarakat sipil adalah nalar asosiatif-normatif; sebuah nalar yang mendorong terjadinya interaksi-positif antara negara, individu, dan masyarakat ekonomi. Edward tampaknya menjatuhkan diri pada kostum konvensional; sebuah pembentukan nalar '*civil society*' yang bermuara pada terbinanya masyarakat efektif, tanpa konflik dan terbebas dari pertikaian.

Lain lagi pemaknaan Jean L. Cohen dan Andrew Arato (1994) terhadap nalar '*civil society*'. Keduanya mengusung ide bahwa masyarakat sipil hari ini diasosiasikan dengan dengan *privacy; property, publicity* (baca; *free speech and association*), dan *equality before law* (Cohen & Arato, 1994:345). Cohen & Arato lebih radikal menyentuh bentuk semangat dari '*civil society*'—menghargai nilai-nilai privat, hak milik, hak publikasi, dan persamaan di hadapan hukum. Komponen dasar bangunan '*civil society*' versi Cohen & Arato (1994:346) adalah, *Pertama, plurality*: keluarga, komunitas informal, dan perkumpulan sukarelawan (*voluntary associations*). Dimana pluralitas dan otonomi memungkinkan tumbuhnya kesadaran bahwa kehidupan manusia niscaya bersifat plural. *Kedua, publicity*: institusi kultural dan komunikasi. *Ketiga, privacy*: sebuah domain pengembangan diri (*self-development*) individu dan pilihan moral (*moral choice*). *Keempat, legality*: struktur hukum-hukum umum dan kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk membatasi pluralitas, privasi, dan publisitas dari godaan jahat (*savage mind*) negara dan ekonomi. Pluralitas dijadikan sebagai komponen, karena sebuah masyarakat sipil dibangun dari berbagai etnisitas; ras; bahkan agama. Sadar terhadap kenyataan ini akan memperkuat kohesi sosial, sehingga energi negara dan energi sosial disalurkan secara positif; bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi membangun masyarakat plural yang sadar akan nilai-nilai kemajemukan. Komponen *publicity* diartikan sebagai jaminan untuk mengekspresikan diri; aktif dalam berbagai institusi kultural dan politik. Inilah sumber dari ruh partisipasi publik. Adapun komponen *privacy* dimaknai sebagai wilayah dimana diri/individu memiliki ruang pribadi, tanpa boleh dicikarai untuk menentukan pilihan moral. Sedangkan komponen keempat, *legality*: dipahami sebagai pembatas/wilayah kontrol terhadap pluralitas agar tidak menjadi pluralisme; privasi agar tidak jatuh pada fetisisme-individual.

Konsepsi '*civil society*' yang ditawarkan oleh Jean L. Cohen & Andrew Arato terbentuk setelah kontemplasi; perenungan yang mendalam terhadap berbagai konflik dan ketegangan dalam tubuh ilmu politik; dari kritik normatif Hannah Arendt hingga kritik historis Carl Schmitt, Reinhart Koselleck, dan Jürgen Habermas. Keluar dari aras konflik, dan kritik ini, Cohen & Arato akhirnya merumuskan makna, bentuk, dan nalar masyarakat sipil. Dalam karya mereka, *Civil Society and Political Theory* (1994), keduanya mencoba membangun ulang bentuk, dan nalar '*civil society*' dari mozaik teori politik kontemporer; dengan memilah; memecah; dan kemudian membangun ulang. Akhirnya keduanya sampai pada kesimpulan bahwa nalar '*civil society*' tidak pernah terlepas dari gerakan sosial. Dalam hal ini Cohen & Arato (1994:492) menandakan: "...It is our thesis that social movements constitute the dynamic element

in processes that might realize the positive potentials of modern civil societies." (Tesisnya adalah gerakan sosial membentuk dinamika yang mendorong munculnya kesadaran akan potensi positif dari masyarakat sipil moderen). Mengapa Cohen & Arato menyimpulkan ada kerekatan antara 'civil society' dan 'social movement'? Pada dasarnya dalam konsepsi 'civil society', khususnya ditawarkan Cohen & Arato memasukkan setidaknya empat pilar dari masyarakat sipil—negara, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi. Keempat pilar ini terkadang satu dengan yang lainnya tidak jarang mengalami refusi; semacam penolakan antara satu dengan lainnya. Maka dalam kondisi inilah, perlu mediasi antara negara-masyarakat; masyarakat-kekuatan ekonomi; masyarakat-institusi politik. Limbaknya adalah terbentuknya masyarakat efektif; sebuah masyarakat moderen, egalitarian yang mampu memaknai posisi masing-masing dan melebur dalam tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya, 'civil society' dengan sendirinya mendorong gerakan sosial dalam masyarakat; bentuknya mewujudkan dalam tindak sadar secara kolektif untuk membina diri menuju masyarakat efektif.

Diagram 1.
Pilar-Pilar Civil Society versi Jean L. Cohen & Andrew Arato²⁴



Negara (dalam Diagram 1.), masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik ketika tidak disemangati oleh nalar universal (baca; pluralitas, privasi, publisitas, legalitas) cenderung memutasi diri dari satu bentuk ke bentuk lain. Ilustrasi; negara ketika digerogeti oleh nalar-nalar ekonomi yang mengedapankan sisi oportunistik, beorientasi individual, berwajah utilitarian, maka seketika negara akan berkelindan dan membangun jejaring dengan kekuatan ekonomi untuk memenuhi hasrat *homo economicus* yang terendap; terpendam dalam aktor-aktor negara (A=B). Begitu pula masyarakat politik yang terkadang berani merampok negara, dan memanfaatkan

24. Diolah dari buku Jean L. Cohen & Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, (London: The MIT Press, 1994).

ketidakberdayaan masyarakat ekonomi untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka mencapai hasrat-hasrat politik (C=B). Masyarakat sipil dalam artian individu, komunitas yang sadar akan nilai-nilai universalitas; dengan sendirinya memainkan peran bagaimana negara, masyarakat ekonomi dan politik, tidak saja perlu dikontrol tetapi juga penting diinternalisasi dengan spirit '*civil society*' seperti yang ditawarkan Cohen & Arato. Berangkat dari teori, konsepsi, dan nalar '*civil society*' baik yang oleh Cohen & Arato, maupun Michael Edwards; lalu bagaimana bentuk atau model, serta nalar '*civil society*' yang relevan diterapkan pada ranah Minangkabau?" Memahami hingga mengkonstruksi pemodelan masyarakat sipil di Minangkabau, tidak bisa lepas dari penelusuran serta pemetaan atas karakter dan struktur nilai-nilai kultural-religius yang melekat dan bertumbuh di Minangkabau.

Minangkabau: Dari Struktur Nilai hingga Pemodelan Masyarakat Sipil

Setiap model '*civil society*' determinan dengan konteks, dimana ia diterapkan. Meskipun teori dan nalar '*civil society*' telah ditawarkan sebelumnya bahkan telah menjadi model global, baik yang dirumuskan Michael Edwards, maupun oleh Cohen & Arato, hanya saja penerapannya tidak bersifat mutlak—lintas teritorial dan lintas negara. Dalam konteks ini, nalar dan semangat '*civil society*' Cohen & Arato maupun Michael Edwards belum tentu relevan jika diterapkan di Minangkabau. Sebab setiap negara dan daerah, memiliki karakter kultur atau budaya yang khas. Tidak hanya sekadar pembeda, tetapi budaya juga memuat nilai-nilai kearifan dan idealisme yang juga spesifik; tidak hanya menjadi ciri, tetapi sekaligus menentukan identitas masyarakatnya. Demikian juga dengan Minangkabau sebagai sebuah entitas kultural.

Joel S. Kahn (2007:6) dalam *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and the World-Economy*, mengetengahkan bahwa Minangkabau adalah sebuah mozaik bagi para peneliti untuk memahami; mengkaji masyarakat tradisional sebagai sebuah objek yang ideal. Batapa tidak, Minangkabau adalah satu dari entitas dimana kekuatan budaya serta agama dengan kuat menentukan pola perilaku dan struktur sosial. Bahkan, mengacu pada pandangan Joel S. Khan (2007:7), Minangkabau sebagai komunitas etnis telah menjadi subjek untuk mempercepat perubahan sosial di abad ke 21. Perubahan sosial yang didorong oleh entitas Minangkabau, baik melalui kekuatan budaya maupun ekonomi, hanya mungkin berlangsung ketika eksistensi dan dinamika Minangkabau didorong oleh dialektika yang bertumbuh di Minangkabau. Taufik Abdullah (1987:9) pun memperkuat pandangan ini dengan menyertakan sebuah teori yang menggambarkan bahwa sesungguhnya di Minangkabau tidak saja antara Islam dengan adat yang mengalami ketegangan, tetapi juga dengan modernitas (kemajuan). Ketegangan kultural dan struktural segitiga antara keharusan akan 'keutuhan komunitas'(adat) 'rasionalitas iman dan aqidah' (Islam) dan kemajuan/ modernitas'(Barat) adalah irama pergolakan intelektual yang sampai saat ini masih berlangsung. Ketegangan kultural dan struktural tersebut bukanlah sesuatu yang dipaksakan atau transpalatif sifatnya, melainkan sebuah dialektika dan

akulturatif sebab, jika mengikuti logika Taufik Abdullah bahwa dalam prosesnya bukan saja Minangkabau (adat) secara konseptual dan struktural harus mengalami Islamisasi dan modernisasi yang terus tanpa henti, Islam dan modernitas pun telah pula terlebih dahulu mengalami proses domestikasi. Lalu apa hubungan pandangan Taufik Abdullah ini dengan konsep '*civil society*' di Minangkabau?

Berbagai penelitian tentang Minangkabau, sesungguhnya mengandaikan sebuah kenyataan yang meniscaya bahwa sesungguhnya di Minangkabau spirit maupun nilai-nilai adat dan agama menempati posisi penting dalam hal membentuk perilaku dan struktur sosial-politik di Minangkabau. Saafroedin Bahar (2004:53) dalam "*Adat Minangkabau dan Civil Society*" menempatkan dan memposisikan Minangkabau dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang sedang dalam perubahan yang demikian cepat tahun-tahun terakhir ini. Perkataan lain, menempatkan dan mendorong Minangkabau turut menciptakan masyarakat efektif, dalam istilah Michael Edwards. Pertanyaannya, apa nalar dan nilai agar konsep '*civil society*' di Minangkabau diterima sebagai sebuah kenyataan?

Sekadar perbandingan; Bernard Enjolras (2009:227) memaparkan struktur kewarganegaraan di Eropah, dimana isu-isu partisipasi warga dalam masyarakat sipil di Eropah dirasakan sebagai hal krusial bagi demokratisasi dan legitimasi untuk mengembangkan identitas Eropah. Dalam konteks Indonesia, studi Muhammad As-Hikam (1999:1) memperlihatkan bahwa istilah '*civil society*' yang kerap kali diterjemahkan dengan *masyarakat kewarganegaraan* atau *masyarakat madani*, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. Mengapa konsep '*civil society*' semakin populer, bahkan dinilai sebagai suatu keniscayaan untuk memperkuat supremasi sipil di Indonesia? Munculnya konsep '*civil society*' di Indonesia, seperti yang diperlihatkan oleh studi Muhammad AS Hikam; sesungguhnya berbarengan dengan proses transformasi yang disebabkan oleh modernisasi yang terjadi, dan kemudian memicu pembentukan gerakan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional²⁵. Pandangan Muhammad AS Hikam ini setidaknya mengukuhkan kenyataan bahwa istilah gerakan '*civil society*' muncul sebagai sintesa dari modernisasi; dan pergulatan masyarakat menghadapi negara, kekuatan politik, dan masyarakat ekonomi. Bagaimana hal ini dihubungkan dengan kemunculan diskursus masyarakat madani di Minangkabau hari ini? Lalu apa bentuk, dan nalar '*civil society*' yang cocok dengan konteks Minangkabau?

Nalar dan nilai yang ditawarkan oleh pemikir Eropah-- Jean L. Cohen & Andrew Arato; serta Michael Edwards—dalam menerapkan dan mendorong implementasi

25. Akar-akar *civil society* di Indonesia bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain, adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemainya *civil society* di negeri ini. Muhammad AS Hikan, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 4.

'civil society', jika dikaitkan dengan struktur nilai yang ada dalam spektrum budaya Minangkabau; sesungguhnya telah ditemukan. Kendati demikian, ada hal fundamental yang tidak ditemukan dalam pelebagaan konsep 'civil society' di Barat, yakni nilai-nilai yang bersumber dari *locus* budaya dan agama, dalam hal ini adalah spirit adat dan Islam. Inilah yang menjadi demarkas' antara konsep 'civil society' yang berkembang di Barat dengan konsep 'civil society' yang mungkin dibumikan di Minangkabau. Konsep 'civil society' di Minangkabau idealnya tidak dimaknai sebagai sesuatu yang *taken for granted* dari pergulatan modernisasi. Tetapi agaknya tepat juga dimaknai sebagai hasil dari dialektika nilai-nilai budaya (baca; adat & Islam) terhadap kekuatan eksternal yang muncul—seperti negara, politik dan masyarakat ekonomi.

Nusyirwan (2011: 2-3) dalam "*Manusia Minangkabau*" menukilkan pandangan Nasroen, memaparkan bahwa orang Minangkabau adalah bagian integral dari alam, dunia, manusia, dan sistem nilai yang dibuatnya, serta apa yang dapat dilakukan dengan pandangan hidup tersebut, mempengaruhi kepribadian dan kesehatan mental. Di ujung lainnya, bagi orang Minangkabau keselaran dalam diri manusia ditentukan oleh kemampuan menata kekuatan pikiran, rasa, dan keyakinan, kemudian menyelaraskannya dengan *alur* dan *patut*. Pandangan ini pada dasarnya lahir dari kenyataan kultural Minangkabau yang menempatkan filosofi adat dan nilai-nilai Islam sebagai pembentuk tata laku dan sikap terhadap kehidupan. Filosofi itu kemudian yang dirumuskan dalam bahasa verbal yang sangat populer, yakni: "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah." "Syara' Mangato, Adat Mamakai." Diktum ini secara sosiologis dapat dirumuskan kembali dalam pemaknaan bahwa *world view* masyarakat Minangkabau bersumber dari dua hal: adat satu sisi, dan Islam pada sisi lainnya. Jika dikerucutkan, khususnya Islam sebagai sebuah sumber tata laku dan sikap, akan ditemukan bagaimana sesungguhnya "tauhid" sebagai jantung Islam. Tauhid kemudian yang mewarnai perilaku umat Islam. Dalam konteks ini, model 'civil society' di Minangkabau sesungguhnya berbeda dengan model yang ditawarkan di wilayah lain, terutama konsep 'civil society' yang bertumbuh di Barat. Perbedaannya terletak pada hadirnya semangat tauhid sebagai bahagian dari nalar *civil society*. Lantas bagaimana pandangan ini dirasionalisasikan?

Konsep 'civil society', khususnya *western model* hanya berorientasi materialistik berbeda dengan konsep 'civil society' yang tumbuh di Minangkabau. Di samping melahirkan kesadaran akan pentingnya masyarakat efektif, yang mandiri; kritis; dan terbuka, konsep 'civil society' di Minangkabau idealnya bermuara pada *spritual consciousness*; dalam arti bahwa gerakan masyarakat sipil tidak hanya melahirkan masyarakat yang aktif membangun negara-bangsa, menjadi kekuatan kontrol agar negara, masyarakat ekonomi, dan politik agar tidak saling merampas, tetapi juga mendorong artikulasi nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Rasionalisasi ini berangkat dari pandangan Max Weber tentang "pudarnya pesona agama", atau "*religious rejections of the world*"; sebuah penolakan agama dunia yang bermuara pada pemujaan materialisme. Ini didorong

oleh *hyper-rationalization into the world and religious*, (Sica, 1988:192) atau proses rasionalisasi yang berlebihan terhadap agama hingga terjatuh pada materialisasi agama dan akhirnya membuat pesona agama—pengaruh, kharisma agama—mengalami kepudaran dan beralih pada pemujaan kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini, konsep '*civil society*' Minangkabau layak mempertimbangkan nilai-nilai universalitas yang bersumber dari Islam—tauhid—dan nilai-nilai universalitas dari adat—kolektivisme.

Penutup: Nalar Akar Rumput dan Masa Depan Civil Society Minangkabau

Di Minangkabau, rasionalitas adalah nalar dominan masyarakat, dalam arti bahwa masyarakat Minangkabau memiliki karakter rasional. Hal ini dapat dilihat dari pilihan profesi, dan respon terhadap berbagai hal dalam kehidupan sosial—ekonomi terlebih lagi politik. Jika demikian, maka bagaimana nasib '*civil society*' di Minangkabau ketika masyarakat lebih dominan dipengaruhi oleh rasionalisme?" Karakter rasionalisme yang dimiliki secara khas oleh masyarakat Minangkabau secara positif mendorong gerakan, dan penerapan konsep '*civil society*' tidak saja berlainan bentuk dengan penerapannya di tempat lain; tetapi juga membuat masyarakat Minangkabau akan bertransformasi menjadi masyarakat moderen, yang bukannya tercerabut (baca; *disembodied*) dari nilai-nilai kulturalnya tetapi akan secara kuat menapak pada jati diri kultur dan agama mereka. Menjadi masyarakat 'religius-rasional', inilah agaknya destinasi penerapan konsep '*civil society*' Minangkabau.

Di ujung lainnya, agama adalah spirit dunia; dari agama dunia dibangun; dan dari agama pula dunia ditata. Diakui oleh Edward B. Tylor (1896:342) bahwa karena agama para antropolog menghabiskan sebahagian hidup mereka untuk melihat agama sebagai 'semangat dunia'. Ini mengukuhkan bahwa agama bukan hanya ikatan transendental; sekadar ritus; ritual dan obat bagi kekosongan jiwa manusia. Lebih dari itu, agama mampu menjadikan manusia lebih baik karena rasionalitas tidak melulu mengandaikan tunduknya manusia oleh hasrat dan keinginan material, tetapi rasionalitas yang bersumber dari agama memberikan 'spirit'; 'cermin diri' dan 'pondasi tindakan' bagi kaum beriman. Tidak ayal jika kemudian agama turut mengkondisikan manusia agar mampu mereproduksi rasionalitas vertikal dan rasionalitas horizontal. Idealnya kedua rasionalitas ini saling mengukuhkan, tidak berjalan secara monolog; sepihak, melainkan mutualis. Rasionalitas vertikal lebih tampak sebagai proses rasionalisasi agama hingga ia menjadi 'sesuatu' yang hidup. Konsepsi tentang moral; etika; dan cermin laku, diproduksi dari proses ini. Dalam bahasa sederhana Hans Kūng (2007:v) memformulasikan bahwa "*no peace among the nations without peace among the religions. No peace among the religions without dialogue between the religions. No dialogue between the religions without investigation of the foundations of the religions.*" Dalam hubungannya dengan '*civil society*' di Minangkabau, agama dan adat; keduanya tidak hanya menjadi sumber inspirasi tetapi juga menjadi spirit sehingga nalar dan model '*civil society*' di Minangkabau relevan dan cocok dengan karakter dan konteks Minangkabau itu sendiri. Allahu 'alamu bishawab.[]

Referensi:

- Michael Edwards (ed.), *The Oxford Handbook of Civil Society*, (New York: Oxford University Press, 2011).
- Chris Hann & Elizabeth Dunn (ed.), *Civil Society: Challenging Western Models*, (London-New York: Routledge, 2004).
- Egbert Harmsen, *Islam, Civil Society and Social Work: Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan between Patronage and Empowerment*, (Leiden: Amsterdam University Press, 2008).
- Amy B. Sajo (ed.), *Civil Society in the Muslim World: Contemporary Perspective*, (London: I.B. Tauris Publishers, 2002).
- Jean L. Cohen & Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, (London: The MIT Press, 1994).
- Joel S. Khan, *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasants and The World Economy*, (London: Cambridge University Press, 2007).
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Saafrodin Bahar, *Minangkabau di Tepi Jurang?*, dalam Jurnal Minang, Edisi Kedua, Vol. 02/ Maret-Mei/2004.
- Bernard Enjolras, Karl Henrik Sivesind (ed.), *Civil Society in Comparative Perspective*, (UK: Emerald, 2009).
- Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999).
- Nusyirwan, *Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso, Mati Bapusako, Alam Takambang Jadi Guru*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2011).
- Alan Sica, *Irrationality, and Social Order*, (London: University of California Press, 1988).
- Edward B. Tylor, 1896. *Anthropology: An Introduction To The Study Of Man and Civilization*. (New York: D. Appleton and Company).
- Hans Küng, 2007. *Islam: Past, Present and Future*. (Munich: Oneworld Oxford).
- Nurus Shalihin, 2010. *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Studi Atas Pilihan Politik Umat Islam pada Pemilu Legislatif 2009 di Sumatera Barat*, (Diktis: 2010).
- Feri Andrianus, dkk., 2007. *Preferensi Masyarakat Sumatera Barat terhadap Bank Syariah*, (Bank Indonesia: 2007).

